

**KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP -X- 271/C/11/2005**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN
GOLONGAN III TAHUN ANGGARAN 2005**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi;
- b. Bahwa untuk menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diperlukan sosok PNS yang mampu mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral dan bermental baik, profesional sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Kejaksaan R.I Tahun 2005.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/JA/12/2003 tentang perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/J.A/04/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-049/J.A/04/1999 tanggal 30 April 1999 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2005 Nomor : 001.0/06.01.0./-/2005 tanggal 31 Desember 2004

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN III KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2005.**
- Pertama : Diklat diselenggarakan oleh Pusat Diklat Kejaksaan R.I bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) bertempat di Pusat Diklat Kejaksaan R.I di Jakarta.

- Kedua : Peserta Diklat :
1. Peserta Diklat adalah berstatus sebagai CPNS Kejaksaan RI.
 2. Jumlah peserta sebanyak 45 (empat puluh lima) orang yang rincian nama – namanya ditentukan oleh Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan RI
- Ketiga : Tujuan dan Sasaran
- A. Tujuan
1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.
 2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
 3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.
 4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik
- B. Sasaran
- Sasaran Diklat Prajabatan Golongan III adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan pengangkatan untuk menjadi PNS Golongan III
- Keempat : Kurikulum dan Tenaga Pengajar
1. Jumlah Kurikulum dan Mata Pelajaran para Pengajar/Pelatih/Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran.
 2. Jumlah Jam Pelajaran seluruhnya 135 (seratus tiga puluh lima) jam pelajaran @ 45 (empat puluh lima) menit untuk setiap jam mata pelajaran.
- Kelima : Jangka Waktu Diklat
1. Diklat diselenggarakan pada tanggal 29 November s./d 14 Desember 2005
 2. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja (senin s/d sabtu) pagi, siang dan sore.
 3. Pedoman kegiatan setiap hari tercantum di dalam Buku Panduan
- Keenam : Penilaian dan Penghargaan
1. Penilaian terhadap penyelenggaraan program dilakukan oleh Widyaiswara dan peserta. Hasilnya diolah dan disimpulkan oleh penyelenggara sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan Program Diklat yang akan datang.
 2. Kepada peserta Diklat yang dinyatakan lulus mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara, Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Kepala Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia
- Ketujuh : Pembiayaan
- Biaya penyelenggaraan Diklat ini dibebankan seluruhnya kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Nomor : 001.0/06.01.0./-/2005 tanggal 31 Desember 2004

Kedelapan : Tanggung Jawab Pendidikan dan Pelatihan
Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan III Tahun Anggaran 2005

Kesembilan : Penutup
1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seluruhnya.

Salinan Keputusan Ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Negara Pembinaan Aparatur Negara di Jakarta
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
3. Yth. Kepala Lembaga Administrasi Negara di Jakarta
4. Yth Para Jaksa Agung Muda di Jakarta
5. Yth. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan di Jakarta
6. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung di Jakarta
7. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung di Jakarta
8. Yth Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
9. Arsip

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 November 2005

A.N. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN

Ny. Hj HARPRILENY SOEBIANTORO,SH,CN,MH

Lampiran : Keputusan Jaksa Agung RI
 Nomor : KEP- C/11/2005
 Tanggal : November 2005

**KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN III
 TAHUN ANGGARAN 2005**

NO	MATA DIKLAT	WIDYAIKWARA	SESI	JAM PEL
1	2	3	4	5
1	Dinamika Kelompok	LAN	4	12
2	Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia	LAN	3	9
3	Manajemen	LAN	3	9
4	Etika Organisasi Pemerintah	LAN	2	6
5	Pelayanan Prima	LAN	4	12
6	Budaya Kerja Organisasi Pemerintah	LAN	3	9
7	Manajemen Perkantoran Modern	LAN	4	12
8	Membangun Kerjasama Tim (Team Building)	LAN	3	9
9	Komunikasi Yang Efektif	LAN	3	9
10	Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia	LAN	2	6
11	Program Ko-Kurikuler			
	a. Latihan Kesegaran Jasmani dalam bentuk senam, kesegaran jasmani, permainan, olahraga, lari, jogging	Marinir	5	15
	b. Baris berbaris	Marinir	2	6
	c. Tata Upacara Sipil	Marinir	2	6
	d. Pengarahan Program		2	6
	e. Ceramah Umum/ Muatan Teknis Substantif Lembaga	Struktural Kejaksaan	2	6
	f. Ceramah tentang Kesehatan Mental	Struktural Kejaksaan	1	3
	Jumlah		45	135

A.N. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN

Ny. Hj HARPRILENY SOEBIANTORO,SH,CN,MH
JAKSA UTAMA NIP.230010169